

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang di dalam pelaksanaannya menganut prinsip sila keempat dalam Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk mengembangkan prinsip itu diwujudkan dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.¹ DPRD adalah lembaga legislative atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuat mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.²

DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.³ Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

¹ Suprianto, “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Program Kesejahteraan Masyarakat.” (*Skripsi*, Jurusan Pendidikan Administrasi Umum pada Universitas Negeri Makassar, 2016), 77.

² Rika Ramadhanti, “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2018): 248-266, 256.

³ Heraldo Zinggra, “Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Dalam Bidang Legislasi,” *JOM Fisip*, Vol. II, No. 1, (2014), 5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga setara dalam hal tanggung jawab dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yakni, 1) legislasi, diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; 2) anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 3) pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Adapun tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali kota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. Menjalankan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemerintahan Islam yang dimaksud dengan DPRD adalah disebut dengan *Ahl-Al-hall Wa-aqd* yaitu sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan memutuskan sesuatu atas nama umat (warga negara).⁴ Di dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman dan lain-lain.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD yang dimana menjalankan tugas DPRD sebagai perangkat daerah agar lebih transparan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa “Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayan administrasi terhadap DPRD, yang meliputi, penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD”.

Di dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur mengenai rencana kerja DPRD dalam bentuk program atau daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyalarsan. Hasil Penyalarsan dalam rencana kerja DPRD disampaikan kepada

⁴Fiky Amalia, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd dan Relevansinya Terhadap Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia,”(*Skripsi*, Jurusan Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 30.

Pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna. Maka dari itu, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimana DPRD merupakan representasi dari rakyat yang dibantu oleh Sekretariat DPRD maka kinerjanya harus optimal agar tercapainya suatu tatanan pemerintahan yang baik.

Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan SKPD lainnya. Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usulan pimpinan DPRD.

Adapun tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka telah diatur dalam peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2020. Perlu diketahui bahwa, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sangatlah amat sulit, karena harus memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, yang meliputi kegiatan tata usaha (umum). Rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi.

Objek kajian Siyasah yang dipakai di penelitian ini adalah siyasah dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, yaitu DPRD dan Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, di dalam Fiqh siyasah dusturiyah hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.⁵

Alasan peneliti mengangkat judul ini, karena di dalam pelaksanaannya, nampaknya terdapat indikasi belum maksimalnya peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pemerintah daerah yaitu ditunjukkan dengan peran pegawai Sekretariat DPRD yang belum mampu menunjang fungsi DPRD itu

⁵H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

sendiri ditandai dengan kurangnya disiplin para pegawai di Sekretariat DPRD seperti pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, penyiapan bahan rancangan peraturan daerah, serta penyiapan bahan pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah yang dinilai belum maksimal, karena terkadang tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan seperti penyiapan risalah rapat, penyiapan administrasi persidangan, serta penyiapan resume rapat dan laporan hasil rapat dewan juga dinilai belum maksimal dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Berangkat dari masalah itu, peneliti mencoba menyusun suatu penelitian dalam wilayah kajian Hukum Pemerintahan Daerah dengan judul **“PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (Analisis Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah hukum pemerintahan daerah yaitu mengenai Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Majalengka.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas DPRD dan Pemerintahan Daerah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu lebih fokus kepada Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dan Analisis hukum terhadap Undang-Undang yang berlaku.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran Sekretariat DPRD Majalengka dalam menjalankan tugas Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka serta Analisis Hukumnya?
- b. Bagaimana peran Sekretariat DPRD Majalengka dalam perspektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas Pemerintahan Daerah dengan analisis hukumnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka serta Analisis Hukumnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Sekretariat DPRD Majalengka dalam perspektif Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan dan kontribusi ilmiah ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi atau referensi dan dapat memberikan pemahaman terhadap bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka Khususnya Sekretariat DPRD Majalengka dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang diemban.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penyusunan proposal ini, telah dilakukan penelusuran terhadap hasil karya ilmiah sebelumnya baik berupa buku, tesis, disertasi dan jurnal terkait.

1. *Pertama*, penelitian yang disusun oleh Andhika Muhammad Firhan Aldrien Mangenre (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bone”, Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana peneliti mewawancarai dengan cara menginventarisasi peraturan yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan juga menggunakan studi kepustakaan dengan mencari bahan hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan. Di dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada peran Sekretariat DPRD di Kabupaten Bone dalam mendukung salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan.⁶ Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas peran Sekretariat DPRD. Sedangkan perbedaan penelitian dalam skripsi ini ialah lebih ke peran Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka secara menyeluruh dan analisis hukum terhadap Undang-Undang dan Peraturan Bupati yang berlaku, bukan hanya fokus pada fungsi pengawasan, akan tetapi dalam menjalankan tugas

⁶Andhika Muhammad Firhan Aldrien Mangenre, “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone.” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

pemerintahan daerah, Sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus kepada salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan.

2. *Kedua*, penelitian yang disusun oleh Emilyani (2019) dalam Tesis yang berjudul “Evaluasi Peran Staf Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Fungsi DPRD Di Kabupaten Magelang”, Penelitian ini berpaku pada Kabupaten Magelang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama sama meneliti tentang bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam menunjang fungsi DPRD. Adapun perbedaannya ialah jika dalam tesis ini hanya mengevaluasi saja bagian Sekretariat DPRD sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah yaitu menjalankan fungsi DPRD dan analisis terhadap Undang-Undang dan Peraturan Bupati yang berlaku.⁷
3. *Ketiga*, penelitian yang disusun oleh Rika Ramadhanti (2018) yang berjudul “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana penelitian berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan panaksiran yang kokoh dengan menggunakan rumus matematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sekretariat DPRD di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan dengan baik dan efektif, peneliti juga melakukan survei kepada para anggota DPRD guna mengetahui apakah sudah efektif kah kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam menunjang fungsi DPRD.⁸ Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas peran Sekretariat DPRD. Adapun perbedaan

⁷Emilyani, “Evaluasi Peran Staf Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Fungsi DPRD Di Kabupaten Magelang.” (*Tesis*, Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019).

⁸Rika Ramadhanti, “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2018) : 248-266.

penelitian dalam skripsi ini lebih dijelaskan secara menyeluruh apa saja yang menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka dan analisis hukum terhadap Undang-Undang dan Peraturan Bupati yang berlaku, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada apakah para anggota DPRD sudah puas dengan kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi ini.

4. *Keempat*, penelitian yang disusun oleh Dedy Suwardi (2018) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD”, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara masih terbilang lemah, tetapi pelaksanaan fungsi legislasi sudah cukup baik, namun secara keseluruhan kinerja DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan perannya belum berjalan secara optimal karena belum berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang oada konsep Fiqh siyasah Islam, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan dampak pemerataan infrastuktur.⁹ Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada responden.¹⁰ Persamaan yang dimiliki lainnya ialah tinjauan Fiqh siyasah yang digunakan oleh peneliti. Adapun perbedaan penelitian dalam skripsi ini ialah di dalam pembahasannya lebih berfokus pada peran Sekretariat DPRD nya dalam perspektif Fiqh siyasah sedangkan penelitian ini berfokus pada peran DPRD dalam Pengawasan terhadap APBD.
5. *Kelima*, penelitian yang disusun oleh A. Tafaqur Salamun Raufur (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

⁹Dedy Suwardi, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD.” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁰Anton Bakker, *Metode-metode filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 10.

Sulawesi Selatan”, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana peneliti berpijak pada realitas di lapangan yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan. Di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa peran Sekretariat DPRD memiliki 4 tupoksi yang dikhususkan untuk membantu DPRD dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 215 ayat (2) dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 4 ayat (1) sampai (3) yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Di dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa sampai saat ini perananan Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah dilakukan dengan sangat strategis. Hal tersebut bisa dilihat dari kepuasan anggota DPRD yang sangat terbantu dengan adanya Sekretariat DPRD. ¹¹Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pemerintah daerah. Adapun perbedaan penelitian dalam skripsi ini yaitu lebih fokus ke peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah tingkat kabupaten, Sedangkan penelitian ini peran Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat provinsi,.

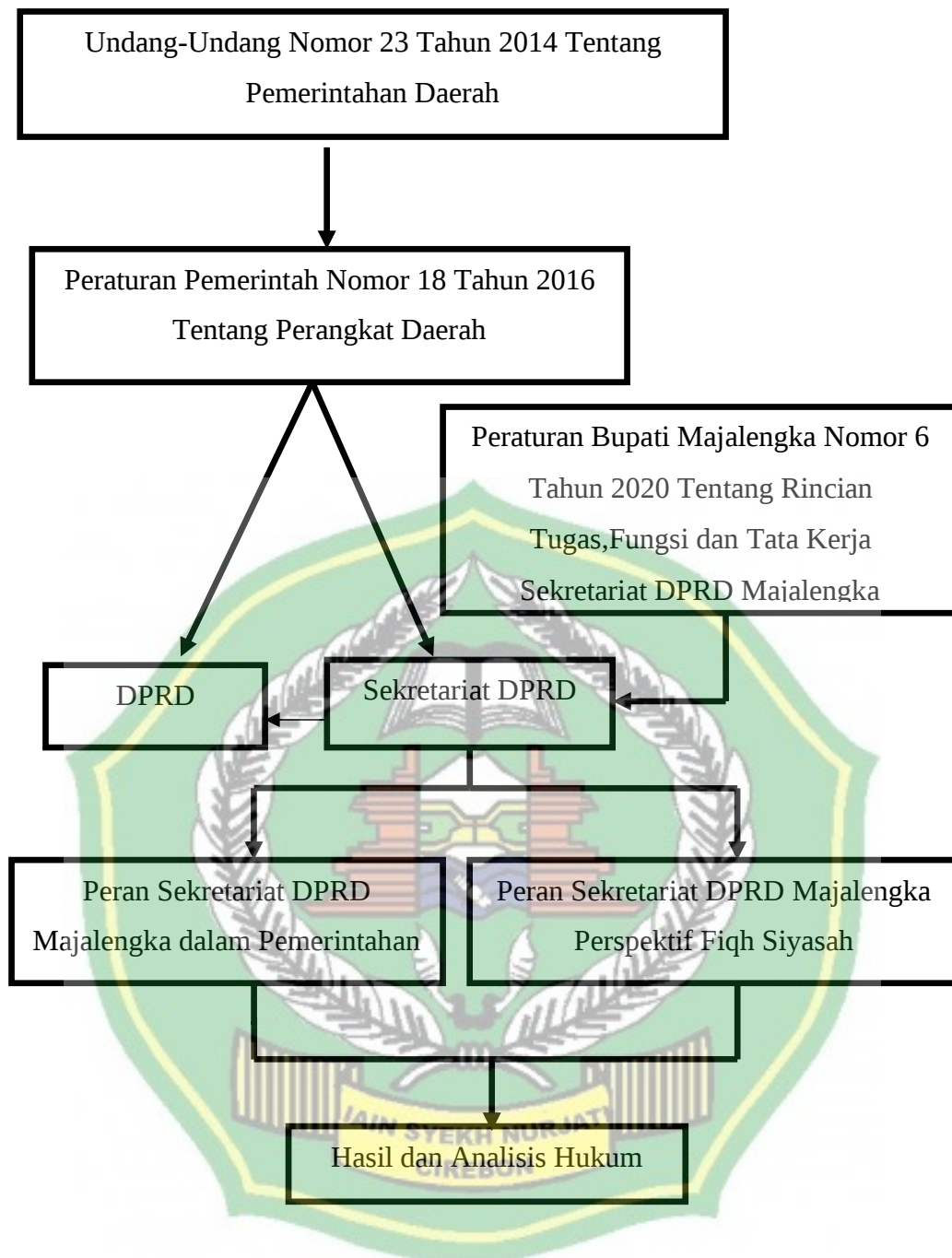
F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan-tinjauan pustaka dan landasan teori. ¹²Adapun kerangka pikir dibawah ini yang menggambarkan alur logika penelitian dan hubungan antara konsep yang diteliti.

¹¹A. Tafaqur Salamun Raufur, “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makassar, 2016).

¹²M. Muchson, *Metode Riset Akuntansi*, (Spasi Media, 2017), 61.

Kerangka Pemikiran :



1. Konsep Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. sedangkan peranan

merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

13

2. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksudkan pemerintah daerah disini ialah penyelenggaraan otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi, dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.¹⁴

Adapun fungsi-fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah : Pertama, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kedua, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Ketiga, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

3. DPRD

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi / kabupaten /kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854.

¹⁴A. Tafaqur Salamun Raufur, "Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." (*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Hasanudin Makasar, 2016), 15.

daerah bersama dengan pemerintahan daerah. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (bupati).¹⁵

Adapun fungsi dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni : (1) pembentukan Perda Kabupaten/Kota, (2) anggaran. (3) pengawasan.¹⁶

4. Sekretariat DPRD

Di dalam sebuah organisasi tentunya harus memiliki struktur organisasinya, baik swasta maupun pemerintah. Perlunya struktur organisasi dalam organisasi ialah untuk mengetahui gambaran jelas tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Demikian juga dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD sendiri di pimpin oleh seorang Sekretaris Dewan. Sekretaris dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati melalui sekretaris daerah.¹⁷

Adapun susunan organisasi sekretariat DPRD yang dibawah oleh Sekretaris DPRD terdiri dari : *Pertama*, Bagian umum yang membawahi 3 Sub Bagian yaitu Tata Usaha dan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Protokol dan Subag Perlengkapan dan Pemeliharaan. *Kedua*, Bagian persidangan yang membawahi 3 Sub Bagian yaitu Persidangan dan Risalah, Penerimaan Aspirasi dan Subag Humas dan Aplikasi. *Ketiga*, Bagian keuangan yang membawahi Subag Perencanaan dan dan Anggaran, Subag vertilisasi, Subag Pembendaharaan dan Pelaporan. *Keempat*, Bagian Perundang-Undangan membawahi 3 Sub Bagian yaitu Subag Perundang-Undangan,

¹⁵Asnawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislasi Daerah," *Cita Hukum*, Vol.IV, No.2 (2017) 4.

¹⁶Andika Muhammad Firhan Aldrien Mangenre, "Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone." (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam di IAIN Bone, 2020, hlm. 2.

¹⁷A. Tafaqur Salamun Raufur, Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, 2016), 15.

Subag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Subag Perpustakaan dan Dokumentasi.

Sekretariat DPRD adalah salah satu unit kerja lingkup pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris.¹⁸

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 94 sampai dengan 146 secara umum mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Hubungan DPRD Kabupaten dengan Sekretariat DPRD sangatlah penting dalam perumusan kebijakan di daerah. Maka dari itu peran Sekretariat DPRD disini sangatlah menjalankan tugas dalam pemerintahan daerah, maka dari itu dibuatlah Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), ialah dengan mengungkap data atau informasi sebanyak mungkin mengenai apa saja peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁹

¹⁸A Tafaqur Salamun Raufur, "Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." (*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, 2016), 20.

¹⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet. 1, 11.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkajidan menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan (baik horizontal maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti. Hasil dari telaah berikut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁰ Sedangkan pendekatan sosiologi ialah suatu metode melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum dari sumber data primer berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat dengan permasalahan²¹ yakni :

1) Perundang-Undangan diantaranya;

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

2) Buku, Jurnal;

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), 93.

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

- 3) Website;
- 4) Sumber lainnya.
- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu yang didapatkan oleh peneliti dari sumber lain seperti rancangan undang-undang, buku-buku teks, laporan jurnal ilmiah dll. ²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan paling penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. ²³ Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak atas pertanyaan yang akan diajukan yaitu seputar peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas Pemerintahan Daerah sehingga peneliti dapat merangkum yang nantinya akan dikembangkan penulis untuk menjelaskan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud. Peneliti akan mewawancarai para pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. ²⁴ Observasi dapat dilakukan secara

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

²³Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), 372.

²⁴Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 104.

langsung maupun tidak langsung, jika dilakukan secara langsung maka peneliti harus berada langsung bersama objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik atau studi dekomentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat-pendapat teori, catatan atau surat kabar yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang kurang dari wawancara ataupun observasi.

5. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data sebenarnya dimulai dari pengumpulan data dengan Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.²⁵

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Contoh teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

b. Reduksi data

Reduksi data dilakukan setelah data-data penelitian tersebut telah terkumpul. Pada tahap reduksi data, tidak semua data digunakan untuk

²⁵Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praaktek*, Edisi Revisi. (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 35.

bahan penelitian, akan tetapi dipilih atau diseleksi terlebih dahulu sebelum dianalisis. Tidak semua data dapat digunakan, karena data-data yang digunakan untuk penelitian adalah data-data yang sesuai atau difokuskan pada suatu permasalahan penelitian. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik simpulan akhir. Reduksi data sendiri meliputi empat (4) hal, yaitu; Meringkas data Mengkode Menelusuri tema Dan membuat gugus-gugus.

c. Penyajian data (Display data)

Penyajian data ialah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, hingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Tahap penyajian data ini mengharuskan data-data untuk diseleksi atau dispesifikasi pada fokus permasalahan penelitian. Data-data disesuaikan dengan permasalahan pada penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hasil penelitian akan dijabarkan ke dalam beberapa bab yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang berbagai teori-teori yang akan dibahas, meliputi : Konsep Peranan; Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); yang berisi pengertian DPRD, tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD; yang berisi pengertian Sekretariat DPRD, tugas, fungsi dan tatakerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka yang

merujuk pada PERBUP Nomor 6 Tahun 2020, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; serta Konsep Siyasah Dusturiyah.

BAB III Gambaran Umum; berisi tentang kondisi obyektif penelitian seperti : Gambaran umum, Visi, Misi, Kedudukan dan Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka; dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisi tentang permasalahan yang ditanyakan di dalam rumusan masalah yang diperoleh dari wawancara maupun observasi sebagai berikut, Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka menurut PERBUP Nomor 6 Tahun 2020, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam melakukan tugasnya, serta analisis hukumnya; dan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran masukan. yang disampaikan oleh peneliti kepada pembaca maupun kepada pihak terkait yaitu Sekretariat DPRD Majalengka.

